

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk  
Sebagai Salah Satu  
Gelar Sarjana Hukum  
Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah

Memenuhi kewajiban  
Syarat Guna Memperoleh  
(S.H) Pada Program Studi

Institut Agama Islam Negeri

**IAIN PALOPO**

(IAIN) Palopo

Oleh,

**ATNUR SULJAYESTIN**

**NIM 13.16.16.0004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO**

**2016**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk  
Sebagai Salah Satu  
Gelar Sarjana Hukum  
Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah  
(IAIN) Palopo

Oleh,



**IAIN PALOPO**

**ATNUR SULJAYESTIN**  
**NIM 13.16.16.0004**

Dibimbing oleh :

1. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Abdain, S.Ag., M.HI

Memenuhi kewajiban  
Syarat Guna Memperoleh  
(S.H) Pada Program Studi

Institut Agama Islam Negeri

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) PALOPO**  
**2016**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Atnur Suljayestin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 13.16.16.0004, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari rabu, 28 Desember 2016 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

28 Desember 2016 M

Palopo, \_\_\_\_\_

28 Rabiul Awal 1438 H

Tim penguji

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H            | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. M. Tayyib Kaddase, M.H        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI       | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Abdain, S.Ag., M.HI                  | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui :



Direktor IAIN palopo

Abdul Pirol M. Ag  
NIP. 19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI  
NIP. 19680507 199903 1 004



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atnur suljayestin

Nim : 13.16.16.0004

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekekliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 27 Desember 2016  
Yang membuat pernyataan,



**ATNUR SULJAYESTIN**  
**NIM 13.16.16.0004**



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal: Skripsi  
Lamp : Eksemplar

Palopo, 27 Desember 2016

Kepada Yth.  
**Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Palopo**  
Di  
Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Atnur Suljayestin  
Nim : 13.16.16.0004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan  
Terhadap Perkara Tindak pidana Korupsi Perspektif  
Hukum Islam"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

  
**Dr. Muallim Arafat Yusmad, S.H., M.H**  
NIP. 19731118 200312 1 003



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal: Skripsi  
Lamp : Eksemplar

Palopo, 27 Desember 2016

Kepada Yth.  
**Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Palopo**  
Di  
Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Atnur Suljayestin  
Nim : 13.16.16.0004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing II



**Abdain. S. Ag. M.HI**  
NIP. 19710512 199903 1 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”. yang ditulis oleh :


Nama : Atnur Suljayestin  
Nim : 13.16.16.0004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari’ah

Di setujui untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 28 Desember 2016

Pembimbing I



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP. 19710512 199903 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَأْتِيهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat bagi Allah swt atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Kejaksaan dalam Meleakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiyyullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, keluarganya, dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. sebagai Nabi terakhir diutus oleh Allah swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi di IAIN Palopo, selain dari itu skripsi ini diharapkan pula dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah dalam bentuk realisasi dan tanggung jawab terhadap Agama dan Bangsa.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan, petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., dan Bapak Dr. Rustan, S., M.Hum. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Hubungan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, dan Bapak Dr. Hasbi, M.Ag.



selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah meningkatkan mutu Perguruan Tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan baik.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M,HI, dan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M. H, selaku wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Abdain, S.Ag, selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, M.HI Dan Ibu Dra. Helmi Kamal, M.HI selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Tata Negara serta para staf Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Abdain, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.HI selaku penguji I dan ibu Dr. Anita Marwing, S.H., M.H selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktu dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Anita Marwing, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberi motivasi kepada penulis serta mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf fakultas syari'ah IAIN Palopo yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.
7. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Palopo serta seluruh jajarannya dan karyawannya atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni ayahanda Nurdin dan ibunda Siti Nurrahayu yang telah memelihara dan mendidik sejak lahir hingga dewasa dengan penuh pengorbanan lahir dan batin. Ucapan terimakasih kepada kakak Putra Eko Setiawan, Ilman SE. Sy beserta kedua adik penulis yang selalu penulis banggakan yakni Rita Suryatin, dan Nur Mutia. Serta seluruh keluargaku

- yang telah mencurahkan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seperjuangan fakultas Syariah terutama Program Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga Angkatan 2013 (Budi Jayanti, Nurlela, Rohanah, Vera yanti dan Nur Aisyah, M. Misri Asai, Wisnu Ramadan,). serta adik-adik tingkat penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu dan raihlah apa yang menjadi cita-cita muliamu.
  10. Teman-teman seperjuangan KKN ANG. XXX IAIN Palopo tahun 2016 Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, kenangan indah yang kita lalui bersama-sama dan akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.
  11. Buat teman-teman seperjuangan Asrama Putri IAIN Palopo (Suarni S.Ud, Baiq Rohayani, Syamsidar Nurdin S.Ud, husnul Khatimah, Musdalifah, Iin Wulandary, Wulan, Nurlina, Nurlela) dan adik-adik penulis khususnya adik-adik penulis kamar 1.A yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang berlipat ganda, Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat member manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Palopo, 28 Desember 2016

**Atnur suljayestin**  
**NIM 13.16.16.0004\_\_**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Isi (Outline).....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian yang terdahulu yang Relevan.....	14
B. Tinjauan Pustaka.....	16

1. Kejaksaan.....	16
a. Pengertian Kejaksaan.....	16
b. Sejarah Kejaksaan.....	17
c. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	25
d. Kedudukan Kejaksaan.....	27
e. Struktur Organisasi Kejaksaan.....	28
2. Penuntutan.....	30
a. Pengertian Penuntutan.....	30
b. Asas-asas dalam Penuntutan.....	32
c. Ruang Lingkup Penuntutan.....	33
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
4. Korupsi Menurut Hukum Islam.....	34
5. Bentuk-bentuk Tindakan Korupsi.....	35
6. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Korupsi.....	36
7. Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Negara.....	39
C. Kerangka Pikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia.....	46
B. Peran kejaksaan.....	47
C. Faktor-faktor penghambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	60
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

#### ABSTRAK

**Atnur Suljayestin (13.16.16.004). "Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan**



**Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi. Jurusan syariah. Program studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Di bimbing Oleh **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H** selaku pembimbing (I) dan **Abdain, S.Ag., M.HI** selaku Pembimbing (II)

---

Kata kunci :Peran Kejaksaan, penuntutan, Tindak pidana korupsi.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengetahui penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan faktor yang menghambat Kejaksaan dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum sekunder melalui perpustakaan umum serta buku-buku yang penulis miliki, majalah, surat kabar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website/surat kabar). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan teknik deduktif.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan Peranan kejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi di mulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.

Hambatan dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan, susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka, Hambatan yang bersifat teknis yuridis seperti; Adanya keterlambatan dalam pembacaan surat tuntutan pidana, dan Tidak adanya ketentuan batas waktu kasus perkara tindak pidana korupsi dalam mengajukan rencana tuntutan pidana, tentunya berakibat terlambatnya pula turunya petunjuk tuntutan pidana dari kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian hambatan yang bersifat non teknis yuridis seperti; Tidak semua Jaksa mempunyai kemampuan yang sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, dan Adanya kecenderungan instansi melindungi pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan akan tetapi sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus melalui jalan terjal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menindak para pelaku korupsi harus menghadapi terpaan badai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan *Transparency International's Corruption Perception Index (CPI)*. Seperti namanya CPI mengukur persepsi korupsi di suatu Negara, bukan korupsi yang sebenarnya lantaran mustahil untuk di hitung. Peringkat tahunan digunakan sebagai tolak ukur upaya suatu Negara dalam memerangi korupsi. Indonesia sendiri mengalami prestasi baik dengan ada di peringkat ke-88 dari sebelumnya di posisi 107.<sup>2</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas

1 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1

2 <http://sarambimata.com/2016/02/05/inilah-peringkat-korupsi-indonesia-terbaru-turun-atau-naik/> diakses 24 Desember 2016.



dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum.

Ali bin Abi Thalhib meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hari ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu haram bukan menjadi haknya dan mengetahuia bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id Bin Jubair, Ikrimah, Hasan Al-Basrhi, Qatadah, As-Suddi, Muqatil Bin Hayyan, Dan Abdur Rahman Bin Zaid Bin Aslam, mereka semua mengatakan, 'janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim'.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa ayat-ayat yang terkandung dalam dalam

---

3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, h. 12

4 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, (Cet. IV; Jakarta,; 2005).h. 361-362

al-Quran mengenai tentang korupsi, sebagai berikut;

1. Q.S al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ أَنْتُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ أَنْتُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ أَنْتُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ أَنْتُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>5</sup>

2. Q.S ali-Imran/3:161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرُوا فِي الْحَرْبِ  
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرُوا فِي الْحَرْبِ  
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرُوا فِي الْحَرْبِ  
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرُوا فِي الْحَرْبِ  
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرُوا فِي الْحَرْبِ

Terjemahnya;

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>6</sup>

Korupsi adalah masalah global yang harus menjadi perhatian semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, ditaktor, yang meletakkan kekuasaan disegelintir orang. Korupsi seiring terjadi dengan penyalahgunaan dan bantuan luar negeri dan hibah yang dimaksud untuk membangun dan meringankan beban penderitaan akibat

---

5Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet. II; Bandung; CV Dipenogoro. 2012).h. 72

6 *Ibid.*, h. 30.



perang atau bencana alam.<sup>7</sup>

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.<sup>8</sup> dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Sehingga dalam upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini diharapkan mampu menengani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>9</sup>

Korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat serta melemahkan lembaga-lembaga penegak hukum, nilai-nilai demokrasi dan mengancam supremasi hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional. Lembaga penuntutan di Indonesia dilaksanakan oleh kejaksaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari Pemerintah di bidang penuntutan, dalam melaksanakan wewenang ditujukan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, harkat manusia dan negara hukum. Eksistensi lembaga kejaksaan senantiasa terkait dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kewenangan umum, yaitu dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum sebagai penuntut umum mewakili negara sebagai eksekutor, bertindak untuk dan

---

<sup>7</sup> Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Cet. I; Jakarta; Transparency Internasional; 2003).h. 1

<sup>8</sup> Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet. I; Makassar; Aksara Timur; 2015).h. 66

<sup>9</sup> Pope Jeremy, *ibid.*

atas nama negara dalam perkara pidana merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan hukum.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan didalam tiga kategori utama, yaitu;

1. Sebagai kejahatan ekonomi.
  2. Kejahatan politik.
  3. Kejahatan dalam jabatan.
  4. Kejahatan kemanusiaan.
- Selain itu dampak kejahatan korupsi juga multiple efek, yaitu;
1. Pembodohan.
  2. Pemiskinan.
- 
3. Penghancuran peradaban

Ditinjau dari pelakunya maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu;

1. Penyelenggaraan negara (eksekutif,legislatif,yudikatif).
2. Pengusaha.
3. Cendekiawan.

Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Kepada jaksa diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan kehormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengertian penuntutan umum pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan

---

<sup>10</sup> <http://HukumTindakPidanaKorupsi.Blogspot.Com> diakses tanggal 14 Mei 2016

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>11</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di tuntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang di laksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Faktor-faktor Apakah yang Menghambat Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara

---

<sup>11</sup>*Ibid*,

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia, loc.cit.*



Tindak Pidana Korupsi?

3. Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Penelitian ini bertujuan di samping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk memahami Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Apakah yang Menghambat Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan memahami Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat teoritis.

- a. Hasil penelitian ini menambahkan referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di Indonesia serta kendala-kendala apa saja yang di temui oleh jaksa sebagai penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Dapat dijadikan bahan literatur dalam memahami tugas dan wewenang jaksa sebagai penuntut tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah dan memperluas wawasan penulisan dalam karya ilmiah, di mana penulisan merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang di terima dalam perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

### ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Judul skripsi ini adalah Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Untuk memahami penelitian ini, maka penulis memberikan definisi dari tiap-tiap kata dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam menpersepsikan judul penelitian.

#### 1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

#### 2. Kejaksaan

Kata “Jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan diproses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.<sup>13</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.

#### 3. Penuntut umum.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,<sup>15</sup> Sedangkan dalam undang-undang kejaksaan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>16</sup>

#### 4. Penuntutan

penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana

---

<sup>13</sup>Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, I; Semarang: CV Widya Karya. 2007).h. 197

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Bab I, Pasal 1, Butir 6, Huruf a.

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> *Ibid*,

kepengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>17</sup>

#### 5. Perkara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “perkara” adalah peristiwa atau pelanggaran kejahatan.<sup>18</sup>

#### 6. Tindak pidana korupsi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Korupsi” adalah perbuatan busuk seperti penyalahgunaan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya.<sup>19</sup> Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut A Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.<sup>21</sup>

#### 7. Hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 374

<sup>19</sup> Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 267

<sup>20</sup> Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. I; Bandung; CV Pustaka Setia. 2000).h. 202

<sup>21</sup> A Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Cet, I; Jakarta; Gramedia; 1984).h. 19

orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadis.<sup>22</sup>

#### **F. Kerangka Isi (Outline)**

Untuk mempermudah penyajian agar tersusun secara sistematis dengan gambaran yang jelas dan mudah dimengerti, maka secara garis besar sistematis pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Menjelaskan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Ruang Lingkup, dan Kerangka Isi (Outline).

Bab II. Menjelaskan Penelitian terdahulu yang Relevan, Tinjauan Kepustakaan, yang meliputi Tinjauan Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Tindakan Korupsi, Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Korupsi, dan Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Negara.

Bab III. Menjelaskan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.

Bab IV. Menjelaskan Gambaran Utama Kejaksaan, Peran Kejaksaan, Faktor-Faktor Penghambat Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

Bab V. Menjelaskan Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

---

<sup>22</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Cet, I; Jakarta; Sinar Grafika; 2007), h. 1



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Dalam Penelitian Ini, penulis menghimpun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca yang berkaitan dengan *Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, yaitu:

(memperbandingkan dengan skripsi orang lain)

1. Rheysa Qadri 2012, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Sawahlunto)*, Universitas Andalas, Padang, yaitu: membahas tentang tugas dan kewajiban lembaga kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>
2. Nely Ernawati 2010, *Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri*, Unuversitas Lampung, Bandar Lampung yaitu: membahas tentang penuntutan mengenai terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan keluar negeri dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>
3. Andi Syamsurizal Nurhadi 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Wewenang dalam Jabatan*, Universitas Hasanuddin Makassar, yaitu membahas tentang penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalanggunaan wewenang dalam jabatan tapi tidak menjelaskan secara detail tentang penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Di antara ketiga Berbeda diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan tulisan

---

<sup>23</sup>Rheysa Qardi, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2012.

<sup>24</sup>Nely Ernawati, *Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010

milik Rheysa Qadri 2012, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada penyidikan dan kendala-kendala penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai seperti apa pola dan strategi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan dalam skripsi milik Nely Ernawati 2010 adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dilakukan kejaksaan dalam penuntutan kasus terdakwa tindak pidana korupsi. Penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam skripsi milik Andi Syamsurizal Nurhadi 2013, hanya menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus pidana korupsi melalui pertimbangan dari hakim.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### 1. Kejaksaan

#### a. Pengertian Kejaksaan

Kata “jaksa” menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.<sup>25</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>26</sup> Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.<sup>27</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh Undang- Undang ini untuk

---

<sup>25</sup>Suharso, Retnoningsih Ana, *loc. cit.*

<sup>26</sup>*Ibid,*

melakukan penuntutan dan melaksanakan penerapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian jabatan fungsional jaksa ialah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang fungsinya memungkinkan melancarkan pelaksanaan tugas kejaksaan.<sup>28</sup>

b. Sejarah kejaksaan

1. Sebelum Reformasi

Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan hindu-jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya disaat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para Dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Didukung peneliti lainnya yakni H.H Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa kependudukan Belanda, badan yang ada relevansinyadengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Pengadilan

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, *op. cit.*, h. 13.

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, *op. cit.*, h. 2

Negeri, Pengadilan Justisi, Mahkamah Agung dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Peranan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang Pemerintah zaman kependudukan tentara Jepang No.1/1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1942, No.1/1944 dan No. 49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Pengadilan Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan sebagai berikut;

- a. Mencari (Menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
  
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya menjelaskan bahwa sebelum Negara RI membentuk badan-badan dan peraturan Negaranya sesuai dengan ketentuan UUD, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya hingga kini kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah Ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi,



serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga yang mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, penyelenggaraan tugas departemen kejaksaan dilakukan menteri/Jaksa Agung dan susunan organisasi yang di atur oleh keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya keputusan presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## 2. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gercarnya berbagai sorotan terhadap Pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. karena itulah, setelah memasuki masa reformasi Undang-undang tentang kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI dalam Pasal 2 Ayat(1) ditegaskan bahwa “kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya instansi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana(executive ambtenaar) karena itulah, Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dalam peran kejaksaan RI sebagai lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Maka pelaksanaan kekuasaan Negara yang dipegang oleh kejaksaan dan harus dilaksanakan secara merdeka penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat(2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kekuatan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu;

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di

- koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peringatan kesadaran hukum masyarakat.
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 mengesahkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi Pemerintah lainnya. Pada era reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagai peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. sebelumnya, upaya penegak hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sering mengalami kendala. Hal itu tidak hanya dialami oleh Kejaksaan namun juga oleh kepolisian RI serta badan-badan

lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. *Modus operandi* yang tergolong canggih.
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagi peraturan.
4. Sulitnya menghimpun berbagai pembuktian permulaan.
5. Manajemen sumber daya manusia.
6. Perbedaan persepsi dan interperestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak orde lama. Undang-Undang tindak pidana korupsi yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini di atur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati terhadap pelaku koruptor. Belakangan Undang-Undang ini dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan khusus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ini.

Akhirnya Undang-Undang ini No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegak hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegak hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan Negara yang mempunyai kewenangan luas, Independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam melakukan



pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan *extraordinary crime*. Karena itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. sementara penuntutannya diajukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yang berdiri dari ketua dan 4 wakil ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknyanya diambil dari kepolisian dan kejaksaan RI sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana antara lain di bidang penyidik.<sup>29</sup>

#### c. Tugas dan kewenangan kejaksaan

Kejaksaan memiliki beberapa tugas dan kewenangan antara lain, sebagai berikut;

##### 1. Secara umum.

##### a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau

---

<sup>29</sup> [Http://www.Kejaksaan.go.id/](http://www.Kejaksaan.go.id/) diaskes tanggal 4 November 2016

pembelaan kepentingan Negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- 5) Pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

## 2. Secara khusus

Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Menerapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberi oleh undang-undang.
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- e) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Jaksa Agung pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Jaksa Agung memberi izin kepada

tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan keadilan dan hati nurani.<sup>30</sup>

### c. Kedudukan Kejaksaan

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  2. Kekuasaan Negara dilaksanakan secara merdeka.
  3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mengenai tempat kedudukannya, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Khusus mengenai Kejaksaan Tinggi daerah Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan bersifat dualistik, yaitu :

1. Sebagai lembaga pemerintah adalah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia, loc. Cit.*

yang berkuasa.

2. Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh di intervensi kekuasaan demi pertanggung jawaban hukum dan keadilan yang merupakan kewajiban negara dan melindungi rakyat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Kejaksaan dari aspek fungsional termasuk lembaga yudikatif.<sup>31</sup>

d. Struktur Organisasi Kejaksaan

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi

Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik

Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Asisten Jaksa Agung;
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- e. Jaksa Agung Muda Intelejen;
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- g. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- h. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 2

- i. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- j. Badan pendidikan dan pelatihan
- k. BADIKLAT:
  - 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - 2) Pusat Penerangan Hukum;
  - 3) Pusat Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
  - 4) Pusat Pemulihan aset
- l. Kejaksaan Tinggi
- m. Kejaksaan Negeri

Berkaitan dengan penulisan ini, yang akan diuraikan hanya dibatasi oleh tata kerja Kejaksaan yang hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Susunan organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditentukan dalam Pasal 258, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari:

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  - b. Direktorat Peyidikan;
  - c. Direktorat Penuntutan;
  - d. Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi;
  - e. Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>32</sup>
3. Penuntutan
- a. Pengertian Penuntutan.

---

<sup>32</sup>Nely Ernawati, *Ibid.*, 23-24



Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.<sup>33</sup>

Definisi Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Sudarto menyatakan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan.<sup>34</sup>

Setelah berkas perkara dipelajari dan diteliti, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu mengenai kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Ada 2 (dua) hal yang perlu diteliti mengenai kelengkapan berkas, yaitu:

1. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang melembaga dalam praktek penegakan hukum.<sup>35</sup>

---

33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, *loc. cit.*

34 Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa Ditengah-Tengah Masyarakat* (Cet. 1; Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985), h. 20

35 *Ibid.*, h. 26

## 2. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain :

- a) Fakta-fakta yang dilakukan tersangka.
- b) Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan.
- c) Cara tindak pidana dilakukan.
- d) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>36</sup>

### b. Asas-asas dalam penuntutan

Hukum Acara Pidana mengenal dua asas penuntutan, yaitu :

#### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.

#### 2. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat di hukum.

Penyampingan perkara atau yang biasa disebut asas oportunitas ini, dalam KUHAP hal ini dicantumkan pada penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan, tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Kebijakanaksanaan Jaksa Agung untuk menyampingan perkara adalah untuk melindungi kepentingan umum, artinya jika dilakukan penuntutan maka kepentingan umum sangat dirugikan.

Sehubungan dengan adanya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 27

asas oportunitas, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam praktek yang dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan asas oportunitas ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang sangat penting untuk mengenyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang, mengingat tujuan dari asas oportunitas adalah untuk kepentingan umum.

### c. Ruang Lingkup Penuntutan

Mengetahui sejauh mana ruang lingkup penuntutan, dapat dijabarkan melalui rumusan “penuntutan” sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan. dengan demikian penuntutan meliputi :

- a. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini (KUHAP).
- b. Supaya perkara pidana diperiksa oleh Hakim di sidang Pengadilan.
- c. Supaya perkara pidana diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Demikian tindakan penuntutan meliputi pengertian-pengertian, pelimpahan perkara ke pengadilan pelaksanaan pemeriksaan dipersidangan, dan upaya hukum biasa dan luar biasa, sampai ada putusan hakim disidang pengadilan. Apakah putusan Hakim disidang pengadilan berupa putusan disidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau putusan mahkamah Agung.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.<sup>37</sup>

#### 4. Korupsi Menurut Hukum Islam

Kata “korupsi” berarti mengambil sesuatu hak milik orang lain atau milik Negara, dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

1. pencurian yang hukumnya had
2. pencurian yang hukumnya *ta'zir*

pencurian yang hukumnya had, yaitu pencurian ringa dan pencurian berat, pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, sebagai berikut;

Pencuri ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.<sup>38</sup> Sedangkan pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian baerat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencuraian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya. Pencurian yang hukumnya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syuhbat.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.

---

<sup>37</sup>Syarifin Pipin, *loc. cit.*

<sup>38</sup>Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta; Sinar Garfika; 2005), h.. 81

Dari defenisi diatas yang dikemukakan dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu dad empat (4) macam, yaitu;

- 1) Pengambilan secara diam-diam.
  - 2) Barang yang diambil itu berupa harta.
  - 3) Harta tersebut milik orang lain.
  - 4) Adanya niat yang melawan hukum.<sup>39</sup>
5. Bentuk-bentuk tindakan korupsi

Menurut presfektif Hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam pasal undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.<sup>40</sup> Bentuk/jenis tindakan pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan, sebagai berikut ;

1. Kerugian keuangan Negara .

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara.
- b) Menyalagunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.

2. Suap-menyuap.

- a) Menyuar pegawai negeri.
- b) Member hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
- c) Menyuar hakim.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 82

<sup>40</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindakan Korupsi*, ( Jakarta; Komisi Pemberantasan Korupsi; 2006) h. 15

d) Menyuap advokat.

3. Penggelapan dalam jabatan.

a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.

b) Pegawai negeri memalsukan buku pemeriksaan Administrasi.

c) Pegawai negeri merusak bukti.

4. Pemerasan.

a) Pegawai negeri memeras.

b) Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.

5. Perbuatan curang.

a) pemborong berbuat curang.

b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.

c) Rekan TNI/POLRI berbuat curang.

d) Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain.<sup>41</sup>

6. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai penyakit masyarakat mempunyai banyak wajah, karena sebagai gejala sosial politik korupsi tidak hanya didorong oleh suatu sebab yang pasti tetapi lebih merupakan komplikasi dari banyak faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Namun satu hal yang pasti, korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan. seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan atau posisi di lembaga Negara baik eksekutif maupun legislatif kecil kemungkinannya terlibat dalam kasus korupsi. semakin besar kekuasaan yang di miliki seseorang semakin besar pula godaan untuk melakukan korupsi.

Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi publik merupakan segala yang komplik

---

41 *Ibid.*, h.16.

yang didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain, karena itu korupsi disebut sebagai “*multi-faceted social problems*”. Dari berbagai faktor penyebab pada dasarnya dapat dikelompoknya menjadi penyebab kultural, struktural, dan individual.

Salah satu faktor penyebab kultural yang banyak digunakan untuk memahami kasus korupsi di Negara sedang berkembang adalah faktor budaya politik setempat. Birokrasi di Indonesia menunjukkan cirri-ciri campuran antara birokrasi feodal yang merupakan cirri dari pemerintahan kerajaan dan birokrasi rasional yang diperkenalkan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Birokrasi yang merupakan campuran antara unsur-unsur birokrasi barat dan unsur-unsur yang bersumber dari budaya politik kerajaan oleh Max Weber diistilahkan sebagai Birokrasi Patrimonial.

Faktor korupsi lainnya yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah dan pentingnya ikatan keluarga dalam budaya masyarakat Negara sedang berkembang. Di Eropa dan Amerika utara pemberian hadiah dianggap korupsi, tetapi di kebanyakan Negara Asia tidak. Bahkan pemberian ini bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kawula kepada gustinya. Selain itu dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara dekatnya. Sehingga seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku, yaitu hukum Barat.

Faktor lain yang erat kaitannya dengan korupsi adalah faktor struktural yaitu faktor pengawasan. Semakin efektif sistem pengawasan akan semakin kecil kemungkinan peluang terjadinya korupsi dan kolusi. Sebaliknya bila jika korupsi dipraktikkan secara luas berarti ada



yang salah dalam sistem pengawasan.<sup>42</sup> Lemahnya pendidikan Agama dan etika. kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat. Kemiskinan pada kasus korupsi yang merabak di Indonesia para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan kekerabatan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat, dan tidak adanya sanksi yang keras.<sup>43</sup>

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan yang normal dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan normal dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah;

- 1) Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
- 2) Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
- 3) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
- 4) Berfungsinya suatu system yang antikorupsi.
- 5) Kepentingan kelompok yang berpengaruh dengan standar normal dan intelektual yang tinggi.<sup>44</sup>

## 7. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Negara

---

<sup>42</sup> [http// korupsi-blog/](http://korupsi-blog/) diakses tanggal 07 Desember 2016.

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Cet, III; Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 12

<sup>44</sup> *Ibid.*

Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara-negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan negara. Lebih lanjut korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya dikarenakan korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (*market failure*). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka penerapan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi tinggi.

Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan negatif value added. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.

Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini

akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. ini sangat wajar. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Menurut Tanzi (2002), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja).<sup>45</sup>

### ***C. Kerangka Fikir***

Kerangka fikir dalam penelitian ini kejaksanaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntu untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, kejaksanaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati


---


<sup>45</sup>[http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=407](http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=407) diakses tanggal 05 Desember 2016.

nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawahan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, Yaitu;

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di tangani. Bagi penelitian bagian akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decide* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>46</sup>

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum sekunder melalui perpustakaan umum serta buku-buku yang penulis miliki, majalah, surat kabar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, mailing list (website/surat kabar).

### **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>47</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan bahan hukum**

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

#### 1. Kajian pustaka

Mengenai pengumpulan data penulisan menggunakan metode atau teknik *library research* yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis dan sebagai sumber pokoknya adalah perpustakaan umum serta buku-buku yang penulis miliki, majalah, surat kabar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, mailing

---

46 Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta; Prenada Media; 2005).h. 93-94

47 Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, *Ibid*, h. 142

list (website/surat kabar).

***D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis bahan hukum***

Mayoritas metode yang di gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif.

Karena untuk menemukan pengertian yang di inginkan, penulis pengelolah data untuk selanjutnya diinterpretasikan kedalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

Metode Deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.

Metode Induktif, yaitu metode analisis yang perangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A Gambaran Umum Kejaksaan RI***

Kejaksaan republik Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penyidikan dan penuntutan perkara di penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang pelaksanaan kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh;

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Indonesia. Kejaksaan agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat Negara, pimpinan dan tanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi di pimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan negeri di pimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin. Mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kajaksaan Negeri di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan

Negeri tertentu terdapat juga cabang Kejaksaan Negeri yang di pimpin oleh kepala cabang Kejaksaan Negeri.

Struktur kepemimpinan kejaksaan, adalah;

1. Jaksa Agung
2. Wakil Jaksa Agung
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.<sup>48</sup>

#### **A. *Peran kejaksaan***

##### **a. Peran kejaksaan**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diuntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan

---

48 [www.Kejaksaan.go.id](http://www.Kejaksaan.go.id), diakses Tanggal 19 Desember 2016

perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka. terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan berperan untuk melakukan tugas dan wewenangnya di bidang, yaitu :

1. Di bidang pidana.

Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawas terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara.

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, yaitu Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum, Pengamanan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Demikian juga suatu masalah tentu saja memiliki penyelesaian. Begitu pula dengan perkara pidana. Berikut adalah proses penuntutan perkara pidana yang dapat penulis lampirkan;

a. Proses penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP

Suatu masalah tentu saja memiliki penyelesaian. Begitu pula dengan perkara pidana. Berikut adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dapat penulis lampirkan.

## **1. Penyelidikan**

a) Pengertian Penyelidikan

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 5 KUHAP.

b) Pihak Penyidik

“Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. dalam Pasal 4 KUHAP

c) Wewenang Penyidik

Dalam Pasal 5 KUHAP, wewenang penyidik adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Penyidikan

### a) Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>49</sup>

Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

### b. Pihak Penyidik

Pihak penyidik dilakukan oleh:

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

### c. Wewenang Penyidikan

Karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) maka penyidikan berwenang:

---

<sup>49</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 .

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>50</sup>

### **3. Prapenuntutan**

Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan dan melakukan revisi, antara lain:

1. Batas Waktu Prapenuntutan

Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur:

“penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”<sup>51</sup>

Selanjutnya, dalam ayat ayat (2)nya diatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Bab IV, Pasal 5, Ayat (1) Huruf a dan b.

lengkap, berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

b. Masalah P-19

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknis petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal dengan kode P-19.

Dalam praktek sering kali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik terpaksa harus mencari-cari sendiri hal yang harus dilengkapi karena dibatasi oleh batas waktu pengembalian ke penuntut umum. Akibatnya, jika hasil penyempurnaan berkas perkara tetap tidak sesuai dengan kehendak penuntut umum, bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi terlambat. Sekalipun ketika dikonfirmasi ke pihak kejaksaan, hal tersebut dibantah dengan alasan bahwa kejaksaan tidak mungkin melanggar prosedur standar, tetapi fenomena tersebut diatas perlu dicarikan solusi.

c. Masalah Pengubahan Surat Dakwaan

Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai pengubahan surat dakwaan perlu direvisi karena rumusan kalimatnya menimbulkan ketidakpastian dan membingungkan. Pasal 144 KUHAP selengkapnya berbunyi:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnahkan maupun untuk tidak

---

51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang *Hukum Acara Pidana* , Pasal 138, Ayat 1, 2.



melanjutkan penuntutannya.

2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimullai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

d. Masalah Batas Waktu Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana yang dapat membuat jelas status perkara tersebut, yaitu diteruskannya penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi, dengan tidak ada batas waktu yang jelas dalam Pasal 139 KUHAP, di mana dalam pasal tersebut hanya dikatakan: *“setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan,”* dan Pasal 140 KUHAP yang menyatakan: *“penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan,”* justru membuat tidak jelas mengenai waktu kapan penuntutan harus dilakukan oleh penuntut umum setelah ia menerima dan menganggap berkas penyidikan atas perkara itu sudah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut.<sup>52</sup>

#### 4. Penuntutan

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP-penulis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah  
*52 Ibid.*

memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Adapun pengertian “penuntutan” adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7). Undang-undang mengatur tugas dan wewenang penuntut umum pada Pasal 14 KUHAP, yaitu;

- b. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- c. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari para penyidik.
- d. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- e. Membuat surat dakwaan.
- f. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara di sidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- h. Melakukan penuntutan.
- i. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- j. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.

k. Melaksanakan penetapan hakim.

## **5. Pemeriksaan Pengadilan**

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu negara melakukan norma-norma hukum dalam negara itu. Karena merupakan perwujudan negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga jenis cara, yaitu:

### **1. Acara pemeriksaan biasa**

Undang-undang (KUHAP) tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa. Undang-undang hanya menentukan perkara dioeriksa dengan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.

Dalam acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

- a. Hakim Membuka Sidang
- b. Pemeriksaan Identitas terdakwa

Dalam Hal terdakwa hadir, dan setelah dipanggil masuk ruang sidang, maka Hakim Ketua menanyakan keadaan kesehatan terdakwa, mananyakan identitas, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

- c. Pembacaan surat dakwaan.

Setelah Hakim Ketua menanyakan mengenai kesehatan Terdakwa, identitas dan memberi penjelasan pada terdakwa perihal apa yang harus diperhatikan dan dilakukan sekama sidang

pemeriksaan, serta menanyakan ada tidaknya Penasihat Hukum (Advokat) mendampingi terdakwa, maka Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan.

- d. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Alat Bukti Lainnya
- e. Tuntutan Pidana
- f. Pembelaan

Terdakwa atau Advokat yang mendampingi klien dapat mengajukan Pleddoi atau pembelaan setelah selesai jawab menjawab, baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum kepada terdakwa, saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti (kalau ada), maka atas perintah Hakim Ketua penuntut umum membacakan tuntutan pidana (requisitoir)

- g. Replik (jawaban penuntut/jaksa)
  - h. Duplik (jawaban kedua dari terdakwa/pembela)
  - i. Musyawarah Hakim
  - j. Putusan Hakim
- a) Acara pemeriksaan singkat

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat berupa kejahatan atas pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah, serta sifatnya sederhana.

- b) Acara pemeriksaan cepat

Ketentuan pada acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat, dengan pengecualian tertentu.

Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:

- 1) Tindak pidana Ringan.
- 2) Pelanggaran lalu lintas jalan.

## 6. Putusan Pengadilan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ke 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

### 1) Upaya Hukum Umum

Dalam arti luas yang dimaksud dengan upaya hukum dalam konteks hukum acara pidana adalah upaya, cara dan prosedur serta syarat-syarat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam semua proses atau tingkat penyelesaian perkara pidana.

### 2) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdapat di dalam BAB XVII KUHAP, terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sebagai berikut;

#### a. Upaya Hukum Banding

Di dalam Pasal 233 KUHAP dan Pasal 67 KUHAP, disebut permintaan banding oleh terdakwa, dapat dipastikan bahwa yang meminta banding itu adalah penuntut umum atau terdakwa maupun yang di ajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus.

#### b. Upaya Hukum Kasasi

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas (14) hari sesudah putusan pengadilan. Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

## 7. Upaya Hukum Luar Biasa

Membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah dari segi intensitas jarang terjadi dan hanya dapat dilakukan apabila putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 8. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan, ada yang dapat dimintakan banding, ada yang tidak dapat dimintakan banding, sebagai berikut:

### a. Dapat banding

Terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan **dapat banding**, tetapi putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan akhir (tidak dapat kasasi- Pasal 83 ayat 2 KUHAP)

### b. Tidak dapat banding

Terdapat putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya, dan mengenal tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi akibat tidak sahnya.

## 9. Eksepsi

Terdakwa atau Penasihat Hukum (Advokat) dapat mengajukan keberatan (Eksepsi) tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).<sup>54</sup>

---

54 *ibid*,

## ***A. Faktor-faktor Penghambat Kejaksaaan dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi***

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi kejaksaan sering mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, tidak sedikit hambatan yang dihadapi, baik itu berasal dari luar institusi maupun yang bersumber dari institusi. Hambatan-hambatan yang dihadapi kejaksaan mulai dari dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya. Ada juga yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan misalnya hambatan yang diperoleh seperti Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama.

Saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan memperoleh keterangan dari tersangka, biasanya kejaksaan mengalami hambatan terutama tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya. Saksi-saksi terkadang takut untuk menceritakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh rekan satu kantornya apalagi jika yang menjadi tersangka adalah atasan mereka. Sehingga biasanya terlalu lama untuk memproses suatu perkara, dan tentunya itu akan menghambat kinerja kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi. jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan menyita waktu lama, kejaksaan dapat menambah sumber daya manusia yang dimiliki agar penanganan perkara tindak pidana korupsi

tidak menumpuk sehingga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.

Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang di dapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk di sita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara. Akan tetapi sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

Pengumpulan informasi yang dilakukan harus dilakukan jauh hari sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain. Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. antara lain;

1. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan.
2. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan.



3. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.
4. Hambatan yang bersifat teknis yuridis:
  - a) Adanya keterlambatan dalam pembacaan surat tuntutan pidana.
  - b) Tidak adanya ketentuan batas waktu kasus perkara tindak pidana korupsi dalam mengajukan rencana tuntutan pidana, tentunya berakibat terlambatnya pula turunya petunjuk tuntutan pidana dari kepala Kejaksaan Tinggi.
5. Hambatan yang bersifat non teknis yuridis:
  - a) Tidak semua Jaksa mempunyai kemampuan yang sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
  - b) Adanya kecenderungan instansi melindungi pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>55</sup>

### ***B. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam***

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan pencurian yang ada kalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan ada kalanya dilakukan dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaian dengan laporan yang dibuatnya.

---

<sup>55</sup><https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-pelaksanaan-penuntutan-terhadap-perkara-tindak-pidana-korupsi/> diakses Pada Tanggal 13 Desember 2016.

Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>56</sup>

Kata “korupsi” berarti mengambil sesuatu hak milik orang lain atau milik Negara, dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

1. pencurian yang hukumnya had
2. pencurian yang hukumnya ta'zir

pencurian yang hukumnya had, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat, pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, sebagai berikut;

Pencuri ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya. Pencurian yang hukumnya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.<sup>57</sup>

Dari definisi di atas yang dikemukakan dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat (4) macam, yaitu;

---

<sup>56</sup> Ali Zainuddin, *loc. cit.*

<sup>57</sup> Wardi Muslich, Ahmad, *loc. cit.*

1. Pengambilan secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut;

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat persimpanannya.
- b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- c. Barang yang dicuri dimasukan ke dalam kekuasaan pencuri.

2. Barang yang diambil itu berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan apabila barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut, sebagai berikut;

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.<sup>58</sup>
- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.
- d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

3. Harta tersebut milik orang lain.

Pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang di ambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak di anggap sebagai pencurian walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencurian atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai

---

58 Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, op.cit.*, h. 83

dengan saat dilakukannya pencurian. Yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain.

Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang *mubah* maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>59</sup>

#### 4. Adanya niat yang melawan hukum.

Pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang *mubah* maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Di samping itu, pengambilan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.

Tindakan pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga (3) macam alat bukti, antara lain;

##### 1. Dengan saksi.

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencurian tidak dikenai hukuman.

---

<sup>59</sup> Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 87

## 2. Dengan pengakuan.

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Imam Syi'ah Zaidiyah berpandangan bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

## 3. Dengan sumpah.

Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah tersebut dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Jika pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had.<sup>60</sup>

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut;

1. Penggantian kerugian (*Dhaman*)
2. Hukuman potong tangan.<sup>61</sup>

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman, khususnya hukuman potong tangan yang dapat gugur karena hal-hal sebagai berikut;

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi.

---

<sup>60</sup>Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 88

<sup>61</sup>Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 90.

2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban.
3. Karena pencurian tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.
5. Karena pencurian tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
6. Karena pencurian tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 92.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan penyidikan, prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Faktor-faktor yang menghambat kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi meliputi:
  - a. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan;

- b. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan;
- c. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

**d. Hambatan yang bersifat teknis yuridis:**

- a. Adanya keterlambatan dalam pembacaan surat tuntutan pidana.
- b. Tidak adanya ketentuan batas waktu kasus perkara tindak pidana korupsi dalam mengajukan rencana tuntutan pidana, tentunya berakibat terlambatnya pula turunya petunjuk tuntutan pidana dari kepala Kejaksaan Tinggi.

**e. Hambatan yang bersifat non teknis yuridis:**

- 1) Tidak semua Jaksa mempunyai kemampuan yang sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Adanya kecenderungan instansi melindungi pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

**3. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam.**

Kata “korupsi” berarti mengambil sesuatu hak milik orang lain atau milik Negara, dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya ta’zir. Sedangkan pencurian yang hukumnya ta’zir juga dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syuhbat.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.



Dari defenisi diatas yang dikemukakan dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat (4) macam, yaitu; Pengambilan secara diam-diam, Barang yang diambil itu berupa harta, Harta tersebut milik orang lain, dan Adanya niat yang melawan hukum.

Tindakan pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga (3) macam alat bukti, yaitu; Dengan saksi, Dengan pengakuan, dan Dengan sumpah.

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut;

1. Penggantian kerugian (*Dhaman*)
2. Hukuman potong tangan.

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman, khususnya hukuman potong tangan yang dapat gugur karena hal-hal, antara lain, karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi, karena adanya pengampunan dari pihak korban, karena pencurian tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku pembuktiannya hanya dengan pengakuan, karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan, karena pencurian tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan, dan karena pencurian tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.

## ***B. Saran***

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar:

1. Kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Atau jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan menyita waktu lama, kejaksaan dapat menambah sumber daya manusia yang dimiliki agar penanganan perkara tindak pidana korupsi

tidak menumpuk sehingga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya selain itu, jaksa juga dapat melakukan optimalisasi terhadap kewenangan yang dimilikinya yakni upaya paksa dan penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa.

2. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hamzah A, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Cet. I; Jakarta; Gramedia; 1984.

Djazuli A, *Fiqh Siyasah*, Cet. I; Jakarta; CV Prenada Media, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet I; Jakarta; Sinar Grafika; 2007

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. II; Bandung; CV Penerbit Diponegoro; 2012.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet, III; Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

<http://HukumTindakPidanaKorupsi.Blogspot.com>.(diakses Tanggal 14 Mei 2016)

[http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=407](http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=407) diakses tanggal 05 Desember 2016.

<http://korupsi-blog/> diakses tanggal 07 Desember 2016.

<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-pelaksanaan-penuntutan-terhadap-perkara-tindak-pidana-korupsi/> diakses Pada Tanggal 13 Desember 2016.

<http://sarambimata.com/2016/02/05/inilah-peringkat-korupsi-indonesia-terbaru-turun-atau-naik/> diakses tanggal 24 Desember 2016).

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. IV; Jakarta,; 2005

Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I; Makassar; Aksara Timur; 2015.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta; Prenada Media; 2005.

Ernawati Nely, *Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010.

Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet. I; Jakarta; Transparency Internasional; 2003.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

Qardi Rheysa, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2012.

Indah Sari Reksy, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013.

Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1; Bandung; CV Pustaka Setia; ; 2000.

Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Semarang: CV Widya Karya; 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*  
[www.Kejaksaan.go.id](http://www.Kejaksaan.go.id) diakses Tanggal 19 Desember 2016.

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Islam Islam*, Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika; 2005.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Balandai Kota Palopo-Hp.085242394217

Email: fasyaiainpalopo@gmail.com – website: www.syariahiainpalopo.ac.id

Nomor : 198 /In.19/F.Sya/12/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Permohonan Pengesahan Draf  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Di-

Palopo, 14 Desember 2016

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Atnur Suljayestin

NIM : 13.16.16.0004

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak  
Pidana Korupsi' Perspektif Hukum Islam"

Mengajukan Permohonan kepada bapak kiranya berkenan mengesahkan draf skripsi  
yang termaksud di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Pemohon

**Atnur Suljayestin**  
NIM. 13.16.16.0004

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.**  
NIP . 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

**Abdain, S.Ag.,M.H.I**  
NIP. 19710512 199903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

**Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.**  
NIP. 19820124 200901 2 006



### PENGESAHAN DRAF SKRIPSI

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan saudara yang diketahui oleh ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) maka draf skripsi yang berjudul:


**“Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi’ Perspektif Hukum Islam”.**

yang di tulis oleh Atnur Suljayestin NIM 13.16.16.0004 dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 14 Desember 2016

A.n. Dekan

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

NIP. ~~19731118 200312 1 003~~





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Balandal Kota Palopo- HP. 085396302331  
Email: fasyaiainpalopo@gmail.com - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini Selasa Tanggal 29 Bulan November Tahun 2016 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa atas :

Nama : Atnur Suljayestin  
NIM : 13 16 16 0004  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi ' Perspektif Hukum Islam '

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
(Pembimbing I)
2. Nama : Abdain, S.Ag., M.HI  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Proposal:


- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP 19731118 200312 1 003

Palopo, 28 November 2016  
Pembimbing II

  
Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP 19710512 199903 1 002

Mengetahui:  
Ketua Prodi HTN

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 19820124 200901 2 006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis Balandi Kota Palopo- HP: 0852423942117  
Email: fasyaiainpalopo@gmail.com - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Atnur Suljayestin

NIM : 13.16.16.0004.

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam





Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H

Penguji II : Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.


Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing II : Abdain, S.Ag.,M.H.I.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Desember 2016  
Ketua Prodi HTN

()

**Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 19820124 200901 2 006



## PENILAIAN SEMINAR HASIL


Nama Mahasiswa : Atnur Suljayestin  
NIM : 13.16.16.0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/ 20 Desember 2016  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam'

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Konsultan  
3. Lulus Perbaikan Tanpa Konsultan  
4. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Konsultan  
B. Jangka Waktu Perbaikan:


Penguji I



Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.  
NIP. 19540212 198103 1 010

Palopo, 20 Desember 2016

Penguji II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200901 2 006



## CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Atnur Suljayestin  
NIM : 13.16.16.0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/ 20 Desember 2016  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam'

1. teknik penulisan, & perbaikan sesi pedoman & catatan pengisi
2. Metode penelitian
3. Materi pokok; termasuk judul, masalah, pembatasan /  
fupaya di pertimbangkan & perbaikan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM TATA NEGARA**






Jl. Agatis Balandai Kota Palopo- HP: 085242394217  
Email: fasyalainpalopo@gmail.com - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2016 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Atnur Suljayestin  
NIM : 13.16.16.0004.  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Perspektif Hukum Islam

Dengan Pimpinan Sidang, Penguji, dan Pembimbing :

Pimpinan Sidang/Penguji	: Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H., M.H	(  )
Penguji I	: Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H	(  )
Penguji II	: Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.	(  )
Pembimbing I	: Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H., M.H	(  )
Pembimbing II	: Abdain, S.Ag.,M.H.I.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Desember 2016  
Ketua Prodi HTN



**Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 19826124 200901 2 006




### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Atnur Suljayestin  
NIM : 13 16 16 0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 28 Desember 2016  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data (Primer/Sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta <del>keseragaman</del> pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		95
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	<del>Kemampuan mengemukakan</del> dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		95

Penguji I

  
**Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H**  
NIP 19540212 198103 1 010  
Catatan: Nilai Maksimal 100

Palopo, 27 Desember 2016

Penguji II

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP 19731118 200312 1 003



## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Atnur Suljayestin  
NIM : 13 16 16 0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 28 Desember 2016  
Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Konsultan  
3. Lulus Perbaikan Tanpa Konsultan  
4. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Konsultan  
B. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I

  
**Dr. H. M. Thayyib/Kaddase, M.H**  
NIP 19540212 198103 1 010

Palopo, 27 Desember 2016

Penguji II

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP 19731118 200312 1 003









**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**NOMOR : 44 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL**  
**DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO



- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan** : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2016, Tanggal 7 Desember 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 2 September 2016

Rektor  
Dekan Fakultas Syariah  
Mustaming



- Tembusan** :
1. Kabiro AUAK
  2. Kabag Akademik
  3. Kabag Perencanaan dan Keuangan
  4. Peringgal



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 44 TAHUN 2016  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Atnur Suljayestin  
NIM : 13 16 16 0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II Judul Skripsi : **Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam**
- III Tim Dosen Penguji :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Ketua Sidang             | : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI              |
| Sekretaris Sidang        | : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H |
| Penguji Utama (I)        | : Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H          |
| Pembantu Penguji (II)    | : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI          |
| Pembimbing (I)/ Penguji  | : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H |
| Pembimbing (II)/ Penguji | : Abdain, S.Ag., M.HI                     |

Palopo, 2 September 2016

Mustaming  
Rektor  
Dekan Fakultas Syariah